

Jaminan Halal Dan Hak Konsumen: Integrasi Regulasi Dalam Rantai Pasok Halal Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Preventif Di Indonesia

¹Mustaqim Makki, ²Zainul Arifin

¹STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo, ²Institut Agama Islam Darul Falah Bondowoso

¹mustaqimmakky@gmail.com, ²zainularifin83dafa@gmail.com

Abstract

This study examines the weak regulatory integration between the Consumer Protection Law and the Halal Product Assurance Law in Indonesia's halal supply chain from the perspective of preventive legal protection. It aims to analyze normative discrepancies, overlapping authorities between BPSK and BPJPH, and to propose an integration model. This normative legal research employs statutory and conceptual approaches. The findings reveal three main issues: (1) normative discrepancies in institutional authority and self-declaration schemes; (2) overlapping authority in the post-market phase and a vacuum in the pre-market phase; (3) preventive instruments such as early warning systems and periodic audits are not functioning optimally. The proposed Joint Supervisory Protocol model consists of pre-market coordination, a 2×24-hour early warning system, and periodic audits with progressive sanctions. This study is limited to Indonesian positive law without empirical testing. Further research through limited pilot tests is recommended.

Keywords: Halal Assurance, Consumer Rights, Preventive Protection, Supply Chain, Regulatory Integration.

Abstrak

Penelitian ini membahas lemahnya integrasi regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam rantai pasok halal Indonesia dari perspektif perlindungan hukum preventif. Tujuannya menganalisis diskrepansi normatif, tumpang tindih kewenangan BPSK dan BPJPH, serta menawarkan model integrasi. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya: (1) terjadi diskrepansi normatif pada otoritas kelembagaan dan skema self-declaration; (2) ada tumpang tindih kewenangan di fase pasca-pasar dan kekosongan di fase pra-pasar; (3) instrumen preventif seperti peringatan dini dan audit berkala tidak berfungsi. Model Joint Supervisory Protocol yang ditawarkan terdiri atas koordinasi pra-pasar, sistem peringatan dini 2×24 jam, dan audit berkala dengan sanksi progresif. Penelitian ini terbatas pada hukum positif Indonesia tanpa uji empiris. Penelitian lanjutan berupa uji coba terbatas direkomendasikan.

Kata Kunci: Jaminan Halal, Hak Konsumen, Perlindungan Preventif, Rantai Pasok, Integrasi Regulasi.

Received: 13 May 2026	Revised: 13 August 2026	Accepted: 14 August 2026	Published Online: 19 August
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai jaminan produk halal dan perlindungan konsumen di Indonesia sejauh ini didominasi oleh analisis sektoral yang memisahkan pendekatan preventif UU JPH dan dimensi represif UUPK. Pendekatan yang terfragmentasi ini menyisakan kekosongan akademis mengenai harmonisasi kelembagaan antara BPSK dan BPJPH, khususnya dalam mengatasi tumpang tindih kewenangan serta celah pengawasan pada rantai pasok halal. Ketidadaan sinergi regulatif tersebut mereduksi jaminan kepastian hukum dan menempatkan konsumen Muslim pada posisi yang rentan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi regulasi berbasis perlindungan preventif guna merumuskan model koordinasi inter-lembaga yang presisi dan berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia memiliki kepentingan strategis menjamin kehalalan produk. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ¹ mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah lebih dulu mengatur hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan produk.² Kedua undang-undang ini memiliki tujuan selaras, namun pendekatan pengawasannya berbeda. UUPK cenderung represif (penyelesaian sengketa pasca kerugian), sedangkan UU JPH berorientasi preventif (sertifikasi pra-peredaran). Sayangnya, koordinasi antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) masih lemah. Akibatnya terjadi tumpang tindih kewenangan dan kekosongan pengawasan di rantai pasok halal. Tanpa integrasi regulasi berbasis perlindungan preventif, konsumen Muslim rentan terhadap produk bersertifikat halal namun tidak terjamin kehalalannya dalam praktik.³

Kelemahan integrasi antara regulasi preventif (UU JPH) dan represif (UUPK) bukan sekadar masalah teoretis, melainkan telah menimbulkan kerugian konkret bagi konsumen.

¹ Nasution, "Penguatan Industri Halal Bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan Dan Agenda Kebijakan." <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/article/view/5437>

² Ritonga, "Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/8236>

³ Shofie, "JAMINAN ATAS PRODUK HALAL DARI SUDUT PANDANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN." <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/3/>

Kasus nyata terjadi pada April 2025 ketika BPOM dan BPJPH menemukan sedikitnya sembilan produk makanan olahan berlabel/bersertifikat halal (di antaranya produk marshmallow dan gelatin) yang setelah diuji laboratorium post-market ternyata terbukti mengandung unsur babi (porcine). Kasus serupa terjadi pada Oktober 2024 melalui terbitnya sertifikat halal BPJPH via jalur self-declare untuk produk bernama kontroversial (seperti "beer" dan "wine") yang menolak standar fatwa.⁴

Kedua insiden tersebut memperlihatkan secara jelas dua celah hukum utama. Pertama, terjadi kekosongan pengawasan (regulatory void) dalam rantai pasok halal post-market, di mana BPJPH berfokus pada administrasi sertifikasi pra-edarkan (ex-ante), sementara BPSK baru bertindak secara represif pasca-kerugian (ex-post). Kedua, terjadi tumpang tindih dan disorientasi kewenangan kelembagaan; BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen berasumsi kerugian sebatas nilai ekonomis transaksi, padahal kerugian konsumen Muslim bersifat imaterial dan spiritual (halal integrity). Tidak tersedianya mekanisme sinergi antara BPSK (penindakan sengketa) dan BPJPH (sanksi pencabutan sertifikat) menyebabkan kerentanan konsumen atas produk bersertifikat halal yang terdegradasi dalam praktik.⁵

Penelitian sebelumnya telah membahas sertifikasi halal dari berbagai sudut. menyoroti peran dominan MUI dalam tata kelola halal. menekankan pentingnya integritas rantai pasok halal, mulai dari bahan baku hingga layanan konsumen.⁶ Studi empiris tentang layanan sertifikasi di Indonesia menunjukkan kepuasan publik tinggi namun harapan akses informasi belum terpenuhi. Kajian yuridis lainnya mengidentifikasi kebutuhan pemahaman komprehensif tentang efektivitas undang-undang dalam melindungi konsumen Muslim. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji integrasi regulasi antara UUPK

⁴ Salma, "Produk Halal Di Indonesia : Temuan Produk Yang Mengandung Unsur Haram Meski Memiliki Sertifikasi Halal." <https://lisensiuijakarta.com/wp-content/uploads/2025/11/Temuan-Produk-yang-Mengandung-Unsur-Haram-Meski-Memiliki-Sertifikasi-Halal.pdf>

⁵ Catherine, Tambunan, and Suherman, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Bersertifikat Halal Yang Mengandung Unsur Tidak Halal Legal Protection for Consumers of Halal-Certified Products Containing Non-Halal Elements Data Yang Dirilis Oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Mengonfirmasi Bahwa Struktur." <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/12994/6760>

⁶ Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim." <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/353>

dan UU JPH dalam kerangka perlindungan hukum preventif. Penelitian ini terletak pada upaya menyatukan kedua kerangka regulasi tersebut menggunakan pisau analisis perlindungan preventif, serta menawarkan model integrasi yang berfokus pada pencegahan pelanggaran sebelum produk sampai ke konsumen.⁷

Kegagalan integrasi regulasi berdampak luas pada kepercayaan publik, ekonomi syariah, dan kesehatan masyarakat. Pertama, konsumen Muslim kehilangan kepastian hukum karena produk bersertifikat halal secara administratif belum tentu terjamin kehalalannya dalam rantai pasok riil.⁸ Kedua, pelaku usaha menghadapi ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih kewenangan BPSK dan BPJPH, yang berpotensi menimbulkan sanksi ganda atau kekosongan penindakan. Ketiga, visi Indonesia sebagai pusat industri halal global akan kehilangan legitimasi tanpa sistem perlindungan preventif yang solid. Keempat, penelitian ini relevan dengan reformasi regulasi pasca Omnibus Law dan terbitnya peraturan turunan BPJPH seperti PP 39/2021 dan PP 5/2022.⁹ Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi praktis langsung bagi perumusan kebijakan publik yang lebih efektif dan berpihak pada konsumen.

Selanjutnya dalam penelitian ini menganalisis dan merekonstruksi model integrasi regulasi antara UUPK dan UU JPH dalam rantai pasok halal menggunakan perspektif perlindungan hukum preventif. Tiga pertanyaan penelitian yang diajukan:

Pertama, bagaimana bentuk tumpang tindih dan kekosongan kewenangan antara BPSK dan BPJPH dalam pengawasan rantai pasok halal menurut hukum positif Indonesia?

Kedua, aspek apa dalam mekanisme perlindungan konsumen dan jaminan halal yang masih bersifat represif dan belum mengoptimalkan prinsip preventif?

⁷ Reza And Zainullah, "Standarisasi Dan Jaminan Halal Terkait Makanan Dan Minuman Di Indonesia." <https://ejournal.staialutsmami.ac.id/index.php/ithisom/article/view/67>

⁸ Mustaqim et al., "Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif." <https://jurnal.staialbahjah.ac.id/index.php/ab-joiec/article/view/26>

⁹ Fathimah And Zailia, "Jaminan Produk Halal Bagi Perlindungan Konsumen Telaah Ruujph (Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/article/view/1488>

Ketiga, bagaimana model integrasi regulasi berbasis perlindungan preventif yang dapat menyelaraskan UUPK dan UU JPH sehingga menciptakan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha? Ketiga pertanyaan ini bersifat hierarkis: deskriptif-analitis, evaluatif, dan preskriptif. Jawabannya diharapkan berkontribusi pada pengembangan hukum ekonomi syariah dan tata kelola rantai pasok halal terintegrasi.¹⁰

Sebagai hipotesis terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas, tulisan ini mengajukan argumentasi bahwa integrasi regulasi antara UUPK dan UU JPH dalam rantai pasok halal saat ini bersifat fragmentatif dan reaktif, sehingga gagal mewujudkan perlindungan hukum preventif yang efektif.¹¹ Untuk memperjelas perbedaan mendasar antara pendekatan preventif dan represif dalam konteks jaminan halal dan hak konsumen, berikut disajikan tabel perbandingan.

Tabel Perbandingan Karakteristik Perlindungan Preventif dan Represif dalam Regulasi Halal-Konsumen

Aspek	Pendekatan Preventif	Pendekatan Represif (Status Quo)
Waktu intervensi	Sebelum produk beredar (pre-market)	Setelah produk beredar dan terjadi kerugian (post-market)
Instrumen utama	Sertifikasi berkala, audit mandiri, sistem peringatan dini	Gugatan konsumen, sanksi administratif, pencabutan izin
Aktor kunci	BPJPH, pelaku usaha (self-declaration), pihak ketiga terakreditasi	BPSK, pengadilan, kepolisian
Beban pembuktian	Pembuktian ke depan (proaktif): pelaku usaha harus menunjukkan kepatuhan	Pembuktian ke belakang (reaktif): konsumen harus membuktikan kerugian
Efek pencegahan	Mencegah kerugian sebelum terjadi	Mencegah terulangnya pelanggaran namun kerugian telah terjadi
Contoh dalam UU JPH	Kewajiban sertifikasi halal (Pasal 4)	Sanksi pidana dan denda (Pasal 56-62)

¹⁰ Rohaeni and Sutawijaya, “Pengembangan Model Konseptual Manajemen Rantai Pasok Halal Studi Kasus Indonesia.” <https://doi.org/10.14710/jati.15.3.177-188>

¹¹ Triasih, Heryanti, And Kridasaksana, “Kajian Tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal.” <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/en/article/view/571>

Contoh dalam UUPK	Pencantuman klausula baku (Pasal 18)	Ganti rugi dan sanksi (Pasal 19 dan 62)
-------------------	--------------------------------------	---

Berdasarkan Tabel 1, penelitian ini mengajukan tiga argumen. Pertama, tumpang tindih kewenangan BPSK dan BPJPH terpusat pada post-market, sementara pre-market kosong pengawasan. Kedua, elemen preventif seperti self-declaration berkala, early warning system, dan sanksi penghentian sementara produksi belum diatur tegas. Ketiga, model integrasi yang ditawarkan adalah joint supervisory protocol dan halal traceability dashboard publik, untuk menggeser paradigma dari command-and-control ke cooperative-preventif.¹² Implikasinya: reformasi regulasi butuh redesain kelembagaan dan sistem informasi terintegrasi. Rekomendasi kebijakan ditujukan kepada BPJPH, Kementerian Perdagangan, dan DPR RI.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) ini mengkaji harmonisasi norma jaminan produk halal dan perlindungan konsumen. Tiga pendekatan diterapkan secara terintegrasi¹³: statute approach untuk menelaah UUPK, UU JPH, dan UU Cipta Kerja; conceptual approach guna mengoperasionalkan teori perlindungan hukum preventif pada rantai pasok halal; serta comparative approach guna membandingkan pengawasan represif BPSK dan instrumentarium preventif BPJPH. Inventarisasi bahan hukum mencakup bahan primer (regulasi), sekunder (jurnal dan doktrin ahli), serta tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) digital secara sistematis.¹⁴

Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

¹² Fahriani, "Pengaruh Rantai Pasok Halal Terhadap Kinerja Produksi Makanan UMKM." <https://ejournal.unej.ac.id/index.php/IJABAH/article/download/24/24>

¹³ Hatimah et al., "Epistemologi Islam Sebagai Metodologi Penelitian." <https://jurnal.fordebi.org/index.php/home/article/view/25>

¹⁴ Susanto et al., "Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, Dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka)." https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=yz8KEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA167&dq=related:qlulePzJ9OcJ:scholar.google.com/&ots=soCc4LBNbT&sig=0bPWchEGC0iDVPLzhk6alarvEIU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan pelaksanaannya. Untuk menghindarkan analisis dari sifat deskriptif semata, setiap temuan ketidaksinkronan norma didukung dengan rujukan pasal spesifik dan, apabila tersedia, putusan pengadilan atau putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang relevan sebagai bukti empiris adanya disparitas penerapan norma di lapangan. Teknik penalaran argumentum a contrario diterapkan guna mendeteksi kekosongan norma (norm vacuum) serta ketidaksinkronan koordinasi antarlembaga, dengan basis argumentasi yang ditelusuri hingga pada hierarki peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Seluruh hasil sintesis hukum kemudian disajikan melalui penataan deskriptif yang diperkuat tabel komparatif norma dan diagram alur kelembagaan (institutional flowchart), guna merumuskan model sinergi BPSK-BPJPH yang presisi dan sinkron dengan tujuan penelitian pada abstrak, sehingga kepastian hukum konsumen Muslim terjamin secara substantif dan berbasis bukti normatif-empiris.¹⁵

PEMBAHASAN

Diskrepansi Normatif antara UUPK dan UU JPH dalam Rantai Pasok Halal

Secara normatif, UU Perlindungan Konsumen (UUPK) dan UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) memiliki titik temu yang jelas, yaitu sama-sama bertujuan memberikan kepastian hukum bagi konsumen.¹⁶ UUPK menjamin hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur (Pasal 4 huruf c), sementara UU JPH mewajibkan sertifikasi dan label halal sebagai bentuk informasi khusus bagi konsumen Muslim. Namun, harmonisasi kedua undang-undang ini dalam praktik menghadapi setidaknya empat diskrepansi utama.¹⁷

¹⁵ Batubara et al., “Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia.” <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/ElSirry/article/view/11384>

¹⁶ Fathimah And Zailia, “Jaminan Produk Halal Bagi Perlindungan Konsumen Telaah Ruujph (Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/article/view/1488>

¹⁷ Triasih, Heryanti, And Kridasaksana, “Kajian Tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal.” <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/en/article/view/571>

Pertama, soal otoritas kelembagaan. Sebelum UU JPH berlaku penuh, MUI memegang otoritas fatwa dan sertifikasi halal. Setelah pembentukan BPJPH, otoritas beralih ke negara. Pergeseran ini seharusnya memperkuat kepastian hukum, namun dalam kenyataannya menimbulkan kesenjangan koordinasi karena fatwa MUI tetap menjadi pintu masuk sertifikasi, sehingga terjadi dualisme prosedur. Akibatnya, konsumen tidak memiliki kejelasan mana yang lebih mengikat secara hukum: fatwa MUI atau keputusan administratif BPJPH.¹⁸

Kedua, kelemahan pada skema self-declaration. Bagi pelaku usaha mikro kecil (UMKM), UU JPH membuka jalur pernyataan mandiri dengan pendamping. menunjukkan bahwa peran pendamping sangat terbatas, baik dari sisi kompetensi maupun kewenangan verifikasi lapangan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum tentang status halal produk yang dihasilkan melalui jalur ini; konsumen tidak bisa membedakan produk dengan sertifikasi penuh versus produk self-declaration yang minim pengawasan.¹⁹ UUPK sebenarnya mewajibkan keterbukaan informasi, namun diskrepansi ini tidak diatur secara tegas.

Ketiga, tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain seperti BPOM, terutama untuk produk kosmetik dan obat-obatan yang memerlukan notifikasi sekaligus sertifikasi halal.²⁰ Sistem lisensi ganda ini tidak efisien dan justru membingungkan konsumen ketika terjadi ketidaksesuaian (misalnya label halal ada tetapi izin edar bermasalah).²¹ Dalam kerangka UUPK, dualisme ini mengaburkan pihak yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran.

¹⁸ Widodo, Rudiana, and Nuryanto, "Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)."

<https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/6186>

¹⁹ Syaputra, Yusmiarni, And Syafiah, "Upaya Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Konsumen."

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER/article/view/34>

²⁰ Angriawan And Mutiarin, "Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Terhadap Peredaran Makanan Impor Oleh Pedagang Umkm Di Kota Pekanbaru."

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/article/view/1036>

²¹ Syafrida And Hartati, "Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch)."

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/en/article/view/2416>

Sanksi dalam hukum internasional menegaskan bahwa diskrepansi definisi dan ruang lingkup sanksi baik di Ukraina, Rusia, maupun dalam kebijakan vaksinasi selalu bermuara pada lemahnya efektivitas perlindungan. Pola yang sama terjadi di sini: tanpa harmonisasi definisi dan prosedur sanksi antara UUPK dan UU JPH, konsumen tetap berada dalam ketidakpastian. Dengan demikian, diskrepansi normatif bukan sekadar masalah teknis administratif, melainkan persoalan mendasar yang memerlukan penyelarasan melalui amandemen terbatas atau penerbitan protokol bersama antar lembaga.²²

Tumpang Tindih dan Kekosongan Kewenangan BPSK dan BPJPH dalam Rantai Pasok Halal

Diskrepansi normatif sebagaimana diuraikan di atas masih bersifat abstrak, maka tumpang tindih dan kekosongan kewenangan antar lembaga adalah wujud konkret kegagalan integrasi regulasi.²³ Dalam konteks perlindungan konsumen atas produk halal, ada dua lembaga kunci: BPSK (lingkup perlindungan konsumen umum) dan BPJPH (lingkup jaminan halal). Sayangnya, relasi keduanya tidak pernah didesain secara terpadu sejak awal. Akibatnya, terjadi dua masalah serentak: di beberapa titik terjadi tumpang tindih (overlapping), di titik lain terjadi kekosongan (vacuum of authority).²⁴

Tumpang Tindih dengan LAPS OJK dan Implikasinya bagi Sengketa Halal

BPSK dibentuk berdasarkan UUPK untuk menyelesaikan sengketa konsumen secara cepat, murah, dan adil. Namun, di sektor jasa keuangan dan asuransi, OJK mengatur Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) melalui POJK 1/POJK.07/2014. Dalam praktik, keputusan BPSK sering diperebutkan karena dianggap melampaui yurisdiksi, meskipun BPSK berlandaskan undang-undang yang lebih tinggi. Pola konflik ini relevan bagi sengketa produk halal yang melibatkan lembaga keuangan syariah, karena konsumen

²² Mohammad, "The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia." <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/2655>

²³ Fahriani, "Pengaruh Rantai Pasok Halal Terhadap Kinerja Produksi Makanan UMKM." <https://e1.ijabah.jurnal.unej.ac.id/index.php/IJABAH/article/download/24/24>

²⁴ Syaputra, Yusmiarni, And Syafiah, "Upaya Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Konsumen." <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER/article/view/34>

bisa memilih mengadu ke BPSK atau ke LAPS tergantung mana yang dianggap lebih menguntungkan – namun tidak ada mekanisme koordinasi yang jelas.²⁵

Meskipun BPJPH tidak secara langsung terlibat dalam sengketa keuangan, analogi ini penting: jika suatu produk halal bermasalah (misalnya daging sapi berlabel halal tetapi tidak disembelih secara syariah), konsumen dapat melapor ke BPSK (karena hak informasi dilanggar) atau ke BPJPH (karena melanggar UU JPH). Dua lembaga ini bisa memproses kasus yang sama dengan prosedur berbeda, berpotensi menghasilkan keputusan yang kontradiktif. Tumpang tindih peraturan semacam ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru merugikan konsumen, bukan melindunginya.

Kekosongan Kewenangan BPJPH di Fase Pra-Pasar: Kasus Pariwisata Halal

Berbeda dengan tumpang tindih, kekosongan kewenangan terjadi ketika suatu wilayah belum diatur secara tegas. Pemerintah menunda kewajiban sertifikasi halal untuk sektor pariwisata hingga tahun 2026. Selama masa transisi ini, BPJPH tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk memaksa hotel, restoran, atau destinasi wisata memperoleh sertifikat halal.²⁶ Akibatnya, fase pre-market yang seharusnya menjadi momen paling strategis untuk perlindungan preventif menjadi zona abu-abu. Konsumen Muslim yang berkunjung ke hotel wisata tidak bisa memastikan apakah makanan yang disajikan benar-benar halal, karena standar sertifikasi belum diwajibkan. UU JPH sudah mengamanatkan, namun penundaan implementasi menciptakan kekosongan penegakan hukum.²⁷

Kekosongan ini diperparah oleh fakta bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pra-pasar. BPSK hanya dapat bertindak setelah ada sengketa dan konsumen mengadu. Dengan kata lain, tidak ada lembaga yang secara spesifik diberi mandat untuk melakukan verifikasi preventif terhadap rantai pasok halal di sektor-sektor

²⁵ Triasih, Heryanti, And Kridasaksana, “Kajian Tentang Perlindungan Hukumbagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal.” <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/en/article/view/571>

²⁶ Noholo, Wantu, And Ismail, “Kedudukan Klasula Baku Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” <http://www.ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/1043>

²⁷ Mohammad, “The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia.” <https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/2655>

yang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi. Inilah yang saya sebut sebagai double vacuum: BPJPH belum bisa memaksa, BPSK tidak punya akses pra-pasar.²⁸

Kelemahan Pengawasan BPOM sebagai Pelengkap yang Tidak Terintegrasi

Selain BPSK dan BPJPH, BPOM juga memiliki kewenangan pengawasan produk pangan, kosmetik, dan obat-obatan. Kasus “Minyak Kita” menunjukkan bahwa kelemahan pengawasan administratif dan teknis BPOM dapat membahayakan keselamatan konsumen. Dalam konteks produk halal, jika BPOM menemukan produk dengan izin edar tetapi belum atau tidak bersertifikat halal, bagaimana koordinasinya dengan BPJPH? Saat ini tidak ada protokol baku. Pelaku usaha bisa saja memiliki izin edar dari BPOM namun mengabaikan kewajiban sertifikasi halal selama belum ada sanksi tegas dari BPJPH. Sebaliknya, produk bersertifikat halal bisa saja ditarik BPOM karena masalah keamanan, namun konsumen tidak mendapatkan informasi terintegrasi.²⁹

Sektor keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS bekerja dalam kerangka koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem. Pola koordinasi semacam ini tidak ada antara BPJPH, BPSK, dan BPOM. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri, dengan mekanisme pelaporan dan sanksi yang tidak diselaraskan. Hal ini membuat pelaku usaha dapat “bermain” di antara celah-celah kewenangan, dan konsumen menjadi korban akhir.³⁰

Implikasi bagi Perlindungan Preventif

Tumpang tindih dan kekosongan kewenangan ini secara langsung menggagalkan tujuan perlindungan hukum preventif. Dalam sistem yang terintegrasi, konsumen seharusnya terlindungi sejak produk dirancang (pra-produksi), diproduksi, didistribusikan, hingga dikonsumsi. Namun, dengan adanya tumpang tindih, konsumen justru bingung

²⁸ Qodir And Muhim, “Peran Produsen Dalam Melindungi Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Produk.” <https://journal.halalunmabanten.id/index.php/ijma/article/view/107>

²⁹ Angriawan and Mutiarin, “Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan Impor Oleh Pedagang UMKM Di Kota Pekanbaru.” <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/article/view/1036>

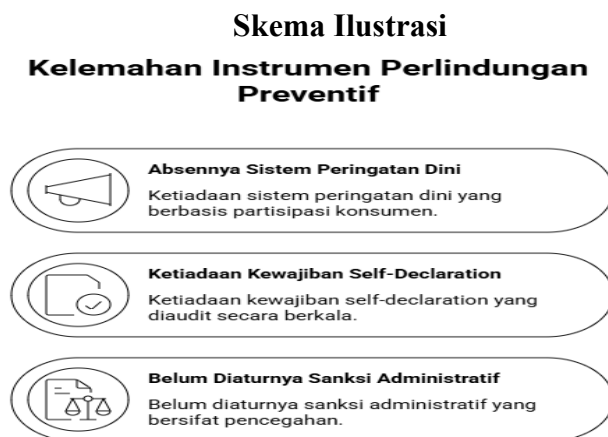
³⁰ Tanjung et al., “Kritikalitas Pembagian Fungsi Pengawasan Dan Regulasi Antara Bank Indonesia, OJK, Dan LPS.” <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/274>

harus mengadu ke mana; dengan adanya kekosongan, tidak ada mekanisme yang secara otomatis memverifikasi kepatuhan halal sebelum produk sampai ke tangan konsumen.

Penundaan sertifikasi pariwisata hingga 2026 adalah contoh paling gamblang: selama lebih dari dua tahun ke depan, konsumen Muslim yang berwisata di dalam negeri tetap berada dalam ketidakpastian. Tidak ada lembaga yang bisa dipaksa untuk bertanggung jawab secara preventif. Solusinya bukan hanya mempercepat implementasi, tetapi juga merancang protokol bersama antara BPJPH, BPSK, dan BPOM yang mencakup secara eksplisit fase pre-market. Tanpa itu, diskrepansi normatif yang sudah diuraikan terus berulang dalam bentuk konflik kewenangan di lapangan.³¹

Lemahnya Instrumen Perlindungan Preventif dalam Praktik

Setelah menguraikan diskrepansi normatif dan tumpang tindih kewenangan, tibalah kita pada inti persoalan: mengapa perlindungan preventif nyaris tidak berjalan dalam rantai pasok halal di Indonesia? Jawabannya terletak pada ketiadaan atau lemahnya instrumen konkret yang dirancang untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Dari hasil telaah terhadap UU JPH, UUPK, dan berbagai peraturan turunannya, setidaknya tiga instrumen preventif seharusnya ada tetapi tidak berfungsi optimal.³²



³¹ Aziz, "Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen." <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1001>

³² Angriawan and Mutiarin, "Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan Impor Oleh Pedagang UMKM Di Kota Pekanbaru." <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/article/view/1036>

Pertama, absennya sistem peringatan dini (*early warning system*) yang berbasis partisipasi konsumen. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia menerapkan pengawasan halal yang tersentralisasi di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), namun pelaksanaannya melibatkan koordinasi lintas lembaga, sebab pengelolaan sistem jaminan halal atas produk pangan impor di Malaysia dijalankan bersama oleh JAKIM dan sejumlah instansi pemerintah lain seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Kementerian Kesehatan, badan pemeriksaan dan karantina Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Veterinar, serta otoritas daerah. Kewenangan penindakan JAKIM diperkuat secara legislatif, karena Akta Perihal Dagangan 2011 secara tegas memberikan kewenangan kepada petugas penegak halal JAKIM untuk melakukan pemantauan dan penindakan secara mandiri tanpa harus bergantung pada kehadiran petugas dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi, dan Kepenggunaan — kewenangan yang sebelumnya tidak dimiliki di bawah Akta 1972. Responsivitas terhadap keluhan publik diwujudkan melalui mekanisme inspeksi mendadak yang dipicu langsung oleh laporan masyarakat: apabila terdapat keluhan publik, JAKIM bersama lembaga penegak lain seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Jabatan Perkhidmatan Veterinar, Bea Cukai, dan otoritas daerah akan melakukan inspeksi mendadak, dengan sanksi berjenjang berupa peringatan untuk pelanggaran ringan dan pencabutan sertifikat halal untuk pelanggaran berat. Brunei Darussalam menunjukkan pola yang lebih terpusat namun tidak kalah responsif: otoritas halal tertinggi di Brunei, Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB), memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan mengambil tindakan hukum terhadap individu maupun perusahaan yang melanggar regulasi halal, dengan sanksi yang berat bagi pihak yang terbukti bersalah, dan kewenangan represif tersebut ditopang oleh unit teknis yang diberi kewenangan luas dalam tahap pencegahan, sebab Bahagian Kawalan Makanan Halal (BKMH) di bawah Jabatan Hal Ehwal Syariah, Kementerian Hal Ehwal Ugama, diberikan kewenangan mencakup audit, inspeksi, pemantauan, serta kewenangan penegakan seperti memasuki tempat usaha yang dicurigai, menyita barang terlarang, dan melakukan penyelidikan.³³

³³ Husna et al., “International Virtual Colloquium on Multi-Disciplinary Research Impact (2 Nd

Kedua model ini memperlihatkan ciri yang sama: otoritas halal diberi kewenangan untuk mengambil tindakan pencegahan (preventive compliance action) seperti sidak mendadak dan penghentian operasional sementara — sebelum suatu dugaan pelanggaran berlanjut ke tahap penindakan represif, dan kewenangan tersebut terintegrasi lintas lembaga sejak tahap penerimaan laporan publik. Di Indonesia, walaupun masyarakat secara formal dapat melapor ke BPJPH atau BPSK, tidak ada protokol baku yang menjamin bahwa laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan tindakan preventif seperti penghentian sementara distribusi. Akibatnya, laporan hanya berujung pada proses represif yang panjang, sementara produk berbahaya atau tidak halal masih beredar sebuah kesenjangan struktural yang tidak ditemukan pada dua model perbandingan di atas.³⁴

Otoritas halal menyediakan saluran pelaporan publik yang terintegrasi dengan mekanisme inspeksi lapangan yang cepat. Di Indonesia, walaupun masyarakat secara formal dapat melapor ke BPJPH atau BPSK, tidak ada protokol baku yang menjamin bahwa laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan tindakan preventif seperti penghentian sementara distribusi. Akibatnya, laporan hanya berujung pada proses represif yang panjang, sementara produk berbahaya atau tidak halal masih beredar.³⁵

Kedua, ketiadaan kewajiban self-declaration yang diaudit secara berkala. UU JPH memang mengatur skema pernyataan mandiri untuk UMKM, namun tidak mewajibkan audit ulang secara periodik. Bahkan untuk sertifikasi penuh, pemeriksaan hanya dilakukan pada saat pengajuan; setelah sertifikat terbit, tidak ada keharusan bagi pelaku usaha untuk melaporkan secara rutin kondisi rantai pasoknya. Padahal, dalam standar manajemen halal global seperti MS 1500 atau GSO 2055-1, audit berkala merupakan instrumen kunci untuk

Series) The Enforcement of Halal Compliance by Authorities in the Halal Industry.”
<https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alfalah/article/view/9712>

³⁴ Mahmud Et Al., “Parewa Saraq : Journal Of Islamic Law And Fatwa Review Halal Certification For Non-Muslim-Owned Restaurants In Brunei Darussalam : Regulatory Practice , State Mufti Opinions , And Imam Al-.” <http://ejournal.sulselmui.com/index.php/PS/article/view/73>

³⁵ Saputro, “Motivasi, Persepsi Dan Preferensi Konsumen Terhadap Rantai Pasok Halal.”
<https://journal.um-surabaya.ac.id/MINE-TECH/article/view/16639>

menjaga kepatuhan berkelanjutan. Tanpa itu, sertifikat halal menjadi dokumen statis yang tidak lagi mencerminkan realitas di lapangan.³⁶

Belum diaturnya sanksi administratif yang bersifat pencegahan. Baik UU JPH maupun UUPK lebih banyak mengandalkan sanksi pidana dan denda yang bersifat menghukum setelah pelanggaran terjadi. Tidak ada ketentuan yang memungkinkan BPJPH atau BPSK untuk mengeluarkan peringatan tertulis, penghentian sementara produksi, atau pembekuan sertifikat halal secara preventif ketika ditemukan indikasi awal ketidakpatuhan. Sebagai perbandingan, dalam praktik pengawasan obat dan makanan di Amerika Serikat (FDA) atau Uni Eropa (EFSA), otoritas dapat langsung menarik produk dari pasaran berdasarkan indikasi risiko, jauh sebelum proses hukum selesai.

Implikasi dari ketiga kelemahan ini sangat nyata. Kasus daging sisa (tiren) yang dijual dengan label halal di beberapa pasar tradisional, atau produk impor bersertifikat halal palsu yang sempat beredar, tidak dapat ditangani secara cepat karena tidak ada instrumen yang memungkinkan intervensi preventif. Konsumen baru mendapat perlindungan setelah kasus tersebut viral di media sosial dan diproses secara pidana.³⁷ Dengan kata lain, sistem kita reaktif, bukan proaktif. Dan sistem reaktif selalu terlambat: kerugian konsumen sudah terjadi, kepercayaan publik sudah tergerus.

Model Integrasi Regulasi Berbasis Joint Supervisory Protocol

Setelah mengidentifikasi diskrepansi normatif, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya instrumen preventif, bagian ini menawarkan sebuah model integrasi konkret yang menjawab ketiga masalah tersebut secara simultan. Model yang saya ajukan bukan sekadar amandemen undang-undang, melainkan redesain kelembagaan dan prosedural yang diberi

³⁶ Hayati, Warjiyati, and Muwahid, "Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia."

<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/1418>

³⁷ Triasih, Heryanti, And Kridasaksana, "Kajian Tentang Perlindungan Hukumbagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal."

<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/1418>

nama Joint Supervisory Protocol (JSP) antara BPJPH, BPSK, dan BPOM. JSP ini terdiri atas tiga pilar utama.³⁸

Pilar pertama: Protokol Koordinasi Pra-Pasar. Selama ini, fase pra-pasar (sebelum produk beredar) menjadi wilayah kosong pengawasan karena BPJPH hanya fokus pada sertifikasi, sementara BPSK tidak memiliki akses pra-pasar. Dalam model JSP, BPJPH wajib membagikan data sertifikasi halal kepada BPSK dan BPOM secara real-time melalui halal traceability dashboard yang dapat diakses terbatas oleh ketiga lembaga. Selanjutnya, dibentuk tim verifikasi bersama yang bertugas melakukan inspeksi acak terhadap fasilitas produksi UMKM jalur self-declaration sebelum sertifikat terbit. Tim ini terdiri atas petugas BPJPH (aspek kepatuhan syariah), BPSK (aspek hak konsumen), dan BPOM (aspek keamanan produk). Dengan demikian, tidak ada lagi produk yang lolos sertifikasi tanpa verifikasi lapangan yang holistik.³⁹

Pilar kedua: Sistem Peringatan Dini dan Tindakan Preventif. Berdasarkan catatan kelemahan instrumen di sub-bahasan 1.3, model JSP mengusulkan pembangunan portal publik "Lapor Halal" yang terintegrasi dengan sistem internal BPJPH dan BPSK. Setiap laporan dari konsumen wajib ditindaklanjuti dalam waktu 2×24 jam dengan salah satu dari tiga tindakan preventif:

(a) peringatan tertulis kepada pelaku usaha, (b) penghentian sementara distribusi jika indikasi pelanggaran kuat, atau (c) pembekuan sementara sertifikat halal. Ketentuan ini harus diatur dalam peraturan bersama (Peraturan Bersama BPJPH, BPSK, dan Kementerian Perdagangan), bukan hanya dalam internal masing-masing lembaga. Dengan adanya batas waktu dan jenjang sanksi yang jelas, sistem tidak akan bersifat reaktif lagi.

Pilar ketiga: Audit Berkala Wajib dengan Sanksi Progresif. Model ini mewajibkan setiap pemegang sertifikat halal termasuk UMKM jalur self-declaration untuk

³⁸ Rahmawati and Subardjo, "Pemanfaatan Blockchain Dalam Konsep Sistem Rantai Pasok Pangan Halal: Studi Eksplorasi."

<https://pdfs.semanticscholar.org/e94f/e9a60945cb1e7421cea48efd473065361695.pdf>

³⁹ Amin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia."

<https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Hpe/Article/View/49764>

menyampaikan laporan kepatuhan setiap enam bulan. Laporan tersebut diverifikasi secara sampling oleh tim bersama. Jika ditemukan pelanggaran ringan, dikenakan sanksi administratif berupa denda dan wajib perbaikan dalam jangka waktu tertentu. Jika pelanggaran berat (misalnya menggunakan bahan non-halal secara sengaja), sanksi berupa pencabutan sertifikat dan pembekuan izin usaha oleh instansi terkait. Sanksi progresif ini dirancang untuk memberikan efek jera sekaligus ruang perbaikan, tidak semata-mata represif.

Dengan implementasi model ini, perlindungan preventif terhadap konsumen Muslim atas produk halal bukan lagi sekadar wacana. Konsumen dapat melaporkan dan mendapatkan tindakan cepat sebelum produk berbahaya menyebar luas. Pelaku usaha memiliki kepastian hukum tentang apa yang diwajibkan dan sanksi apa yang akan dihadapi. Dan regulator memiliki mekanisme koordinasi yang mengakhiri tumpang tindih dan kekosongan kewenangan. Inilah yang dimaksud dengan integrasi regulasi yang sesungguhnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, diskrepansi normatif antara UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal tidak hanya terletak pada perbedaan pendekatan (represif vs preventif), tetapi juga pada absennya mekanisme yang menyatukan keduanya, terutama dalam mengatur produk impor, pasar digital, dan skema self-declaration yang minim pengawasan. Kedua, terjadi tumpang tindih kewenangan antara BPSK dan BPJPH di fase pasca-pasar, sekaligus kekosongan pengawasan di fase pra-pasar kondisi yang diperparah oleh penundaan sertifikasi wajib sektor pariwisata hingga 2026 dan lemahnya koordinasi dengan BPOM. Ketiga, instrumen perlindungan preventif seperti sistem peringatan dini, audit berkala, dan sanksi administratif yang bersifat pencegahan nyaris tidak berfungsi. Hikmah paling penting dari penelitian ini adalah bahwa sertifikasi halal tanpa diikuti oleh mekanisme pengawasan preventif yang terintegrasi hanya akan menciptakan kepastian hukum semu, bukan perlindungan konsumen yang sesungguhnya.

Secara keilmuan, penelitian ini memberikan dua kontribusi utama. Pertama, ia memperkaya kajian hukum ekonomi syariah dengan menghadirkan perspektif perlindungan hukum preventif yang selama ini jarang diterapkan pada rantai pasok halal. Kedua, usulan Joint Supervisory Protocol (JSP) yang terdiri atas tiga pilar koordinasi pra-pasar, sistem peringatan dini dengan tindakan 24x24 jam, serta audit berkala dengan sanksi progresif menawarkan rekonstruksi kelembagaan yang dapat menjadi rujukan bagi reformasi regulasi di Indonesia maupun negara Muslim lainnya.

REFERENSI

- Amin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." <https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Hpe/Article/View/49764>
- Angriawan And Mutiarin, "Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Terhadap Peredaran Makanan Impor Oleh Pedagang Umkm Di Kota Pekanbaru." <https://jurnal.umat.ac.id/index.php/jgs/article/view/1036>
- Aziz, "Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen." <https://jurnal.fsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1001>
- Batubara et al., "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia." <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/ElSirry/article/view/11384>
- Catherine, Tambunan, and Suherman, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Bersertifikat Halal Yang Mengandung Unsur Tidak Halal Legal Protection for Consumers of Halal-Certified Products Containing Non-Halal Elements Data Yang Dirilis Oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Mengonfirmasi Bahwa Struktur." <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/12994/6760>
- Fahriani, "Pengaruh Rantai Pasok Halal Terhadap Kinerja Produksi Makanan UMKM." <https://ejournal.ijabah.jurnal.unej.ac.id/index.php/IJABAH/article/download/24/24>
- Fathimah And Zailia, "Jaminan Produk Halal Bagi Perlindungan Konsumen Telaah Ruuph (Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/article/view/1488>
- Hatimah et al., "Epistemologi Islam Sebagai Metodologi Penelitian." <https://jurnal.fordebi.org/index.php/home/article/view/25>
- Hayati, Warjiyati, and Muwahid, "Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/1418>
- Husna et al., "International Virtual Colloquium on Multi-Disciplinary Research Impact (2 Nd Series) The Enforcement of Halal Compliance by Authorities in the Halal Industry." <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alfalah/article/view/9712>

- Mahmud Et Al., "Parewa Saraq : Journal Of Islamic Law And Fatwa Review Halal Certification For Non-Muslim-Owned Restaurants In Brunei Darussalam : Regulatory Practice , State Mufti Opinions , And Imam Al-." <http://ejournal.sulselmui.com/index.php/PS/article/view/73>
- Mohammad, "The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia." <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/2655>
- Mustaqim et al., "Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif." <https://jurnal.staialbahjah.ac.id/index.php/ab-joiec/article/view/26>
- Nasution, "Penguatan Industri Halal Bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan Dan Agenda Kebijakan." <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/article/view/5437>
- Noholo, Wantu, And Ismail, "Kedudukan Klasula Baku Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." <http://www.ejournal.stihawanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/1043>
- Qodir And Muhim, "Peran Produsen Dalam Melindungi Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Produk." <https://journal.halalunmabanten.id/index.php/ijma/article/view/107>
- Rahmawati and Subardjo, "Pemanfaatan Blockchain Dalam Konsep Sistem Rantai Pasok Pangan Halal: Studi Eksplorasi." <https://pdfs.semanticscholar.org/e94f/e9a60945cb1e7421cea48efd473065361695.pdf>
- Reza And Zainullah, "Standarisasi Dan Jaminan Halal Terkait Makanan Dan Minuman Di Indonesia." <https://ejournal.staialutsmani.ac.id/index.php/ithisom/article/view/67>
- Ritonga, "Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/8236>
- Rohaeni and Sutawijaya, "Pengembangan Model Konseptual Manajemen Rantai Pasok Halal Studi Kasus Indonesia." <https://doi.org/10.14710/jati.15.3.177-188>
- Salma, "Produk Halal Di Indonesia : Temuan Produk Yang Mengandung Unsur Haram Meski Memiliki Sertifikasi Halal." <https://lisensiuijakarta.com/wp-content/uploads/2025/11/Temuan-Produk-yang-Mengandung-Unsur-Haram-Meski-Memiliki-Sertifikasi-Halal.pdf>
- Saputro, "Motivasi, Persepsi Dan Preferensi Konsumen Terhadap Rantai Pasok Halal." <https://journal.um-surabaya.ac.id/MINE-TECH/article/view/16639>
- shofie, "Jaminan Atas Produk Halal Dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen." <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/3/>
- Susanto et al., "Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, Dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka)." https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=yz8KEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA167&dq=related:qlulePzI9OcJ:scholar.google.com/&ots=soCc4LBNbT&sig=0bPWchEGC0iDVPLzhk6alarvEIU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Syafrida And Hartati, "Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch)." <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/en/article/view/2416>

- Syaputra, Yusmiarni, And Syafiah, “Upaya Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Konsumen.” <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER/article/view/34>
- Syaputra, Yusmiarni, And Syafiah, “Upaya Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Konsumen.” <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER/article/view/34>
- Tanjung et al., “Kritikalitas Pembagian Fungsi Pengawasan Dan Regulasi Antara Bank Indonesia, OJK, Dan LPS.”
<https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/274>
- Triasih, Heryanti, And Kridasaksana, “Kajian Tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal.”
<https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/en/article/view/571>
- Widodo, Rudiana, and Nuryanto, “Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).”
<https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/6186>